



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Putu Santiawan, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kemoning, tanggal 29 Desember 1975, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Ni Komang Juniari, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tulangnyuh, tanggal 30 Juni 1980, agama Hindu Pekerjaan belum/tidak bekerja; keduanya sama-sama beralamat Jalan Antosari No. 1 Semarang, Kelurahan Semarang Tengah, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Srp., tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Srp., tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2018 di bawah register Nomor: 147/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/Capil/2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
 1. PUTU FRANIKA ARISTIAWAN.
 2. KADEK SANTIA MELANI.
 3. ANGELINA GUNAWAN.
 4. KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkembangan anak Para Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Angelina Gunawan lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juli 2009 dan ke- 4. Ketut Tristan Cahaya Santiawan lahir di Klungkung pada tanggal 20 September 2014 berjalan sangat baik sebagaimana perkembangan anak-anak sebaya pada umumnya;

4. Bahwa setelah anak Para Pemohon yang bernama Angelina Gunawan dan Ketut Tristan Cahaya Santiawan berumur 1 (satu) tahun anak Para Pemohon menjadi sangat rewel dan sering sakit tanpa sebab, sehingga Pemohon menjadi sangat khawatir serta kewalahan mengatasinya;

5. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha memeriksa kedua anaknya tersebut kedokter namun disana dikatakan tidak apa atas penyakitnya tersebut;

6. Bahwa dari peristiwa yang demikian akhirnya atas saran teman serta keluarga agar menanyakan kepada orang pintar, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar ternyata nama yang disandang oleh anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan pembawaan serta karakter anak Para Pemohon tersebut dan disarankan agar nama anak Para Pemohon bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;

7. Bahwa setelah anak Para Pemohon yang ketiga diberi nama dan dipanggil dengan nama ; **Mona Juliary** dan anak keempat **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** secara perlahan-lahan anak tesebut menjadi berubah sangat drastis tidak rewel dan tidak sering sakit seperti sebelumnya;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ketiga semula bernama : **Angelina Gunawan** menjadi **Mona Juliary** dan yang anak keempat semula bernama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Februari 2014 atas nama **Angelina Gunawan** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-29092014-0020 atas nama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan**;
4. Membebankan semua biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032912750003 atas nama PUTU SANTIAWAN, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105037006800003 atas nama NI KOMANG JUNIARI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/Capil/2004 tertanggal 2 Agustus 2004, antara I PUTU SANTIAWAN dengan NI KOMANG JUNIARI selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama ANGELINA GUNAWAN selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014, atas nama KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105030512070007 atas nama kepala keluarga PUTU SANTIAWAN selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUDHARMA, SH;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak – anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi sebagai ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2002 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1500/Capil/2004;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing –masing diberi nama PUTU FRANIKA ARISTIAWAN, KADEK SANTIA MELANI, ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN
- Bahwa kelahiran anak - anak Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Angelina Gunawan lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juli 2009 dan ke- 4. Ketut Tristan Cahaya Santiawan lahir di Klungkung pada tanggal 20 September 2014 yang dimohonkan perubahan nama karena anak - anak Para Pemohon tersebut sangat rewel dan sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas ;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak - anaknya karena nama anak – anak Para pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama Angelina Gunawan dan yang ke- 4. yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan memiliki arti yang tidak baik dan tidak sesuai dengan pembawaan serta karakter anak Para Pemohon tersebut. Hal tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon setelah ditanyakan kepada orang yang mengerti tentang aturan pembuatan nama, dimana setelah dicocokkan dengan weton atau otonnya memiliki arti yang tidak baik sehingga anak Para Pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit - sakitan. Maka dari itu Para Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama anaknya tersebut;

- Bahwa benar semula perkembangan anak - anak Para Pemohon yang bernama Angelina Gunawan Dan Ketut Tristan Cahaya Santiawan baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain;

- Bahwa setelah anak - anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas, kemudian Para Pemohon sudah mengajak anak - anaknya berobat ke dokter, kemudian Para Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anak - anaknya tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya ada anggota keluarga menganjurkan kepada Para Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal;

- Bahwa benar Para Pemohon kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/Paranormal. Dan menurut petunjuk dari orang pintar/ Paranormal tersebut bahwa nama anak - anak Para Pemohon yang bernama Angelina Gunawan Dan Ketut Tristan Cahaya Santiawan itu tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan yang tidak sewajarnya. Dan dari situlah Para Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Para Pemohon mengubah nama anak - anaknya ;

- Bahwa benar setelah Para Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Para Pemohon menuruti petunjuk tersebut dengan mengubah nama anak - anaknya dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;

- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak - anak Para Pemohon tersebut serta dibuatkan upacara seperti yang Para Pemohon percaya pada saat dilakukan upacara otonan, kesehatan anak - anak Para Pemohon mulai berangsur-angsur menjadi sehat, lebih tenang dan secara perlahan-lahan anak - anak tersebut menjadi berubah sangat drastis tidak rewel dan tidak sering sakit seperti sebelumnya;

- Bahwa pihak keluarga maupun warga di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan**

Halaman 5 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santiawan, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ;

2. **Saksi NI WAYAN ARIANI;**

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak –anak Para Pemohon;
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi sebagai ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2002 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1500/Capil/2004;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing –masing diberi nama PUTU FRANIKA ARISTIAWAN, KADEK SANTIA MELANI, ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN
- Bahwa kelahiran anak - anak Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama Angelina Gunawan lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juli 2009 dan ke- 4. Ketut Tristan Cahaya Santiawan lahir di Klungkung pada tanggal 20 September 2014 yang dimohonkan perubahan nama karena anak - anak Para Pemohon tersebut sangat rewel dan sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas ;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak - anaknya karena nama anak – anak Para pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama Angelina Gunawan dan yang ke- 4. yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan memiliki arti yang tidak baik dan tidak sesuai dengan pembawaan serta karakter anak Para Pemohon tersebut. Hal tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon setelah ditanyakan kepada orang yang mengerti tentang aturan pembuatan nama, dimana setelah dicocokkan dengan weton atau otonnya memiliki arti yang tidak baik sehingga anak Para Pemohon sering sakit - sakitan. Maka dari itu Para Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa benar semula perkembangan anak - anak Para Pemohon yang bernama Angelina Gunawan Dan Ketut Tristan Cahaya Santiawan baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain;

Halaman 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak - anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas, kemudian Para Pemohon sudah mengajak anak - anaknya berobat ke dokter, kemudian Para Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anak - anaknya tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya ada anggota keluarga menganjurkan kepada Para Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal;
- Bahwa benar Para Pemohon kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/Paranormal. Dan menurut petunjuk dari orang pintar/ Paranormal tersebut bahwa nama anak - anak Para Pemohon yang bernama Angelina Gunawan Dan Ketut Tristan Cahaya Santiawan itu tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan yang tidak sewajarnya. Dan dari situlah Para Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Para Pemohon mengubah nama anak - anaknya ;
- Bahwa benar setelah Para Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Para Pemohon menuruti petunjuk tersebut dengan mengubah nama anak - anaknya dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;
- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak - anak Para Pemohon tersebut serta dibuatkan upacara seperti yang Para Pemohon percaya pada saat dilakukan upacara otonan, kesehatan anak - anak Para Pemohon mulai berangsur-angsur menjadi sehat, lebih tenang dan secara perlahan-lahan anak - anak tesebut menjadi berubah sangat drastis tidak rewel dan tidak sering sakit seperti sebelumnya;
- Bahwa pihak keluarga maupun warga di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak - anak Para Pemohon yang ketiga yang semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan yang keempat yang semula bernama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan** dengan alasan bahwa anak - anak Para Pemohon tersebut sangat rewel dan sering sakit-sakitan dan setelah dilakukan perubahan nama, akhirnya kesehatan anak - anak Para Pemohon tersebut semakin hari semakin membaik dan pada akhirnya saat ini kondisi kesehatan anak – anak Para Pemohon tersebut telah pulih seperti semula;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama I SUDHARMA,SH dan I WAYAN ARIANI;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak - anak Para Pemohon yang ketiga yang semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan yang keempat yang semula bernama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;
- Bahwa benar Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 2002 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1500/Capil/2004;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing –masing diberi nama PUTU FRANIKA ARISTIAWAN, KADEK SANTIA MELANI, ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak – anak Para pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama Angelina Gunawan dan yang ke- 4. yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan karena memiliki arti yang tidak baik dan tidak sesuai dengan pembawaan serta karakter anak - anak Para Pemohon tersebut sehingga anak - anak Para Pemohon tersebut sangat rewel dan sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas, kemudian Para Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter, kemudian Para Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anaknya tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya ada anggota keluarga menganjurkan kepada Para Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal. Dan dari situlah Para Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Para Pemohon mengubah nama anak - anaknya;
- Bahwa Benar setelah Para Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Para Pemohon menuruti

Halaman 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk tersebut dengan mengubah nama anak - anaknya dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juluary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;

- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak - anak Para Pemohon tersebut serta dibuatkan upacara seperti yang Para Pemohon percaya pada saat dilakukan upacara otoman, kesehatan anak - anak Para Pemohon mulai berangsur-angsur menjadi sehat, lebih tenang dan secara perlahan-lahan anak - anak tersebut menjadi berubah sangat drastis tidak rewel dan tidak sering sakit seperti sebelumnya;

- Bahwa pihak keluarga maupun warga di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juluary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak - anak kandungnya yang ketiga yang bernama Angelina Gunawan dan yang keempat yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan yang lahir dari perkawinan sah Para Pemohon dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/Capil/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang mana dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui **bukti P-3**. yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/Capil/2004 tertanggal 2 Agustus 2004, antara I PUTU SANTIawan dengan NI KOMANG JUNIARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi I WAYAN SUDHARMA,SH dan I WAYAN ARIANI telah pula didengar keterangannya bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing -masing diberi nama PUTU FRANIKA ARISTIAWAN, KADEK SANTIA MELANI, ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIawan, yang mana dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui **bukti P-4**. yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama ANGELINA GUNAWAN dan **bukti P-5**. yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014, atas nama KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan, para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon ketiga yang bernama Angelina Gunawan dan keempat yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan semula perkembangannya baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain, akan tetapi kesehatan anak - anak Para Pemohon mulai muncul tidak seperti biasa layaknya anak-anak yang lainnya, dimana anak - anak Para Pemohon malah sering rewel dan sering sakit – sakitan tanpa ada yang tahu dari mana penyebabnya. Dengan kondisi anak - anak Para Pemohon seperti itu, Para Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter. Selanjutnya Para Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anak -anaknya tersebut tetapi tidak ada perubahan sama sekali, kemudian anggota keluarga Para Pemohon menganjurkan kepada Para Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal. Bahwa atas saran dari keluarga, Para Pemohon mencoba menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal dan disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa penyakit yang diderita oleh anak - anak Para Pemohon disebabkan karena nama yang disandang oleh anak - anak Para Pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan memiliki arti yang tidak baik dan tidak sesuai dengan pembawaan serta karakter anak Para Pemohon tersebut sehingga sering mengalami sakit – sakitan dan setelah Para Pemohon berkonsultasi dengan orang pintar atau paranormal tersebut, maka orang pintar/paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak - anak Para Pemohon yang dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**, lalu Para Pemohon sepakat mengikuti saran dari orang pintar/paranormal tersebut dan sejak nama anak - anak Para Pemohon diganti dan dibuatkan upacara seperti yang Para Pemohon percaya, kemudian anak Para Pemohon mulai berangsur-angsur menjadi sehat, lebih tenang dan secara perlahan-lahan anak - anak tesebut menjadi berubah sangat drastis tidak rewel dan tidak sering sakit seperti sebelumnya dan saat ini tumbuh sehat seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Para Pemohon yang semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Tristan Cahaya Santiawan dirubah menjadi Ketut Tristan Santiawan, keadaannya telah berubah menjadi lebih baik yang mana artinya secara berangsur-angsur penyakit yang diderita oleh anak - anak Para Pemohon semakin berkurang dan bahkan sekarang ini tumbuh sehat seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak – anak Para Pemohon ketiga yang bernama Angelina Gunawan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama ANGELINA GUNAWAN dan keempat yang bernama Ketut Tristan Cahaya Santiawan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014, atas nama KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN adalah benar anak - anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Para Pemohon yang berdasarkan bukti P-3, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti P.-4 dan bukti P.-5;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANGELINA GUNAWAN adalah anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN adalah anak yang masih berusia 4 (empat) tahun serta belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak - anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena permohonan Para Pemohon sangatlah berkaitan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Hindu Bali, maka

Halaman 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah perlu bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon didalam perkara ini bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, khususnya sistem mengenai Kasta atau wangsa yang hingga saat ini masih secara nyata dihargai dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh masyarakat adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa didalam norma masyarakat Adat Hindu Bali dikenal sistem Kasta atau Wangsa yang terbagi atas 4 (empat) kasta atau caturwangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, dimana keempat tingkatan kasta tersebut akan diperoleh seseorang karena keturunannya melalui garis pancar laki (Purusa);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara I PUTU SANTIAWAN dengan NI KOMANG JUNIARI (Para Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANGELINA GUNAWAN dan KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN adalah anak sah dari perkawinan antara I PUTU SANTIAWAN dengan NI KOMANG JUNIARI (Para Pemohon), maka adalah beralasan pula bagi anak tersebut untuk memperoleh Kasta atau Wangsa sesuai dengan yang dimiliki oleh ayahnya itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr Gede Panetje melalui bukunya "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali" halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak - anaknya dari semula bernama **Angelina Gunawan** dirubah menjadi **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** dirubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan** adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan mereka, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Santiawan**, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama **Mona Juliary** dan **Ketut Tristan Santiawan** tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Halaman 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak - anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama ANGELINA GUNAWAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014, atas nama KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak - anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak - anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Para Pemohon memohonkan perubahan nama anak - anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Paar Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama ANGELINA GUNAWAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014, atas nama KETUT TRISTAN CAHAYA SANTIAWAN segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberi Ijin kepada para pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak para pemohon yang ketiga semula bernama **Angelina Gunawan**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-20022014-0035 tertanggal 20 Pebruari 2014 menjadi **Mona Juliary** dan anak yang keempat yang semula bernama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LT-29092014-0020 tertanggal 29 September 2014 diubah menjadi **Ketut Tristan Santiawan**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20022014-0035 atas nama **Angelina Gunawan** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-29092014-0020 atas nama **Ketut Tristan Cahaya Santiawan**;
4. Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018**, oleh kami **IDA AYU MASYUNI,SH.,** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NYOMAN SUDARSANA,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

I NYOMAN SUDARSANA,SH

IDA AYU MASYUNI,SH.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ; -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan;-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)